



ANALISIS HARGA OBAT DAN ALAT KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI LITERATUR PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN ABU YUSUF)

Zuhrotun Nisa', Lilik Rahmawati, Maulana Firdaus
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Email Korespondensi: Znisa515@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on the health sector. This study aims to analyze the prices of drugs and medical devices during the COVID-19 pandemic from the perspective of Ibn Taimiyah and Abu Yusuf. The research method used in this research is literature study. The price of masks which are usually only Rp. 25,000, at the beginning of the pandemic it became Rp. 500,000, Dettol instant hand sanitizer which normally costs Rp. 12,600 to Rp. 126,000. The government's policy to minimize price increases is by limiting the export of masks and supervising traders. This policy is relevant to the thought of Abu Yusuf who said that he did not agree with the government that set the price. The thoughts of Abu Yusuf who oppose the opinion that prices are inversely proportional to the amount of inventory are not relevant to the conditions that occur. If viewed from Ibn Taimiyah's thought, there are individuals who commit price fraud while the goods are really needed by the community, the government is allowed to set prices, but the government does not do it and only makes efforts to normalize prices.

Keywords; Price Mechanism, COVID-19, Abu Yusuf, Ibn Taymiyya.

Abstrak

Terjadinya pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sektor kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga obat dan alat kesehatan di masa pandemi COVID-19 perspektif Ibnu Taimiyah dan Abu Yusuf. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah studi literatur. Harga masker yang biasanya hanya sebesar Rp.25.000, pada awal pandemi menjadi Rp.500.000, dettol instant hand sanitizer yang harga normalnya Rp.12.600 menjadi Rp.126.000. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kenaikan harga yakni dengan membatasi ekspor masker serta mengawasi para pedagang. Kebijakan ini relevan dengan pemikiran Abu Yusuf yang mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan pemerintah yang melakukan penetapan harga. Pemikiran Abu Yusuf yang menentang pendapat bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan tidak relevan dengan kondisi yang terjadi. Jika ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah, adanya oknum yang melakukan kecurangan harga sedangkan barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat maka pemerintah diperbolehkan melakukan penetapan harga, namun pemerintah tidak melakukannya dan hanya melakukan usaha untuk normalisasi harga.

Kata Kunci; Mekanisme Harga, COVID-19, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah.



Pendahuluan

Virus corona (COVID-19) yang muncul dari permulaan bulan Maret tahun 2020 menimbulkan imbas yang sangat signifikan di segala lapisan masyarakat. dampak adanya pandemi ini menyebar disegala sektor, mulai dari pemerintah, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Pandemi yang disebabkan karena COVID-19 ini membuat semua sektor pendidikan, pariwisata dan sektor lainnya ditutup untuk sementara waktu dan berakibat pada tidak stabilnya perekonomian di Indonesia bahkan dunia. (Adzanian & Kentjonowaty, 2021, hlm. 272) Sektor yang paling terdampak saat pandemi adalah sektor kesehatan. Dimana pada saat pandemi COVID-19 terjadi, alat kesehatan, alat pelindung diri, obat-obatan adalah item yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga dirinya dari paparan virus corona.

Kondisi pandemi virus corona (COVID-19) ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga alat kesehatan, alat pelindung diri dan obat-obatan. Kenaikan harga ini bahkan bisa mencapai 3 kali lipat dari level normal sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat yang tidak berkecukupan dari segi finansial, dan berakibat pada meningkatnya resiko peneluran COVID -19. Beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat yang mengalami kenaikan harga seperti hand sanitizer dari brand Nuvo yang biasanya dijual dengan harga Rp.6000 per botol, sejak adanya COVID-19 harga melambung tinggi menjadi Rp. 65.000 per botol, masker bedah yang sebelum covid -19 harganya hanya berkisar Rp. 40.000, namun setelah adanya COVID melambung hingga Rp.100.000, selain itu suplemen vitamin C juga diburu masyarakat sehingga barang tersebut menjadi langka (Rahmawati, 2021).

Kenaikan harga ini disebabkan karena beberapa hal yakni adanya penimbunan dan permainan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, selain itu kenaikan harga ini juga dinilai sebagai bentuk dari berjalannya mekanisme pasar yang berhubungan dengan mekanisme harga. Mekanisme harga sendiri telah diatur dalam Islam dengan sangat sempurna demi terciptanya kemaslahatan umat manusia yakni melalui bidang muamalah (Amri & Ramadhi, 2021; Nurdania, 2019, hlm. 2). Muamalah merupakan hubungan antar manusia dalam antara manusia satu dengan manusia lain dalam segala hal, khususnya dalam bidang ekonomi (Muslich, 2017, hlm. 2).

Para tokoh dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa agama Islam sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi yakni penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi asalkan tidak



melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan orang lain. Dalam ekonomi Islam mekanisme harga telah diatur melalui pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah. Abu Yusuf merupakan ulama pertama yang mulai berbicara tentang mekanisme pasar (Karim, 2015, hlm. 18). Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah, beliau berdua merupakan tokoh yang masyhur dalam berbagai bidang keilmuan terutama dalam bidang ekonomi Islam yang membahas tentang mekanisme pasar dan regulasi harga, dan beberapa dari pemikirannya juga masih relevan dengan kondisi yang terjadi di zaman modern ini.

Salah satu pemikiran umum dari para tokoh tersebut adalah tingkat harga suatu komoditi dipasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran, serta pemerintah tidak diperbolehkan melakukan penetapan harga dalam suatu pasar kecuali terjadi monopoli, penimbunan, dan kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah adalah khazanah intelektual yang dapat membantu para pelajar untuk menemukan ide gagasan, serta dapat dijadikan sumber pemikiran ekonomi islam kontemporer (Nurdania, 2019, hlm. 3).


Merujuk kepada latar belakang masalah maka peneliti ingin menganalisis mengenai mekanisme harga yang terjadi pada saat pandemi virus COVID-19 yang dianalisis berdasarkan pemikiran dari tokoh-tokoh ekonomi Islam yang pemikirannya membahas tentang mekanisme pasar dan mekanisme harga.

Tinjauan Pustaka

Mekanisme Pasar dalam Islam

Penetapan harga dalam ekonomi islam ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi islam bertemunya permintaan dan penawaran harus terjadi atas dasar rela sama rela, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas transaksi pada harga tersebut. Pada perkara harga, ulama fiqih menyebutnya *the price of the equivalent*, yakni keadaan pasar yang kompetitif. *The price of the equivalent* dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:(Amri & Ramdani, 2020; Karim, 2015, hlm. 178)





Sumber : Karim, 2015, hlm. 178)

Gambar 1. Keseimbangan Pasar

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dijelaskan bawa keseimbangan pasar terbentuk saat kurva *supply* dan *demand* berpotongan pada keadaan rela sama rela. Apabila ada yang mendistorsi pasar sehingga mengganggu keseimbangan maka pemerintah harus melakukan intervensi pasar (Karim, 2015, hlm. 178).

Dalam Islam tidak melarang keberadaan pasar monopoli, oligopoli, dan duopoli selama penjual tidak mengambil laba di atas laba yang wajar. Penjual yang menjalankan bisnisnya dengan mengambil laba yang wajar maka akan mengundang pembeli untuk masuk dalam bisnis tersebut sehingga kurva supply bergeser ke kanan, jumlah komoditi yang ditawarkan bertambah, dan tingkat harga akan turun. Selain itu islam juga mengatur agar persaingan terjadi secara adil dan tidak ada berbagai macam kecurangan. Beberapa macam bentuk kecurangan dalam pasar diantaranya:(Karim, 2015, hlm. 179)

1. Ihtikar, yakni melakukan penimbunan dengan tujuan mendapat keuntungan di atas keuntungan wajar
2. Ghabban faa hisy, yakni melakukan penjualan melebihi harga pasar karena pembeli tidak mengetahui harga pasar.
3. Talaqqi ruqban, yakni pembeli membeli barang kepada pedagang sebelum sampai ke pasar, yang mana penjual tidak mengetahui harga pasar.
4. Mengurangi jumlah timbangan namun dengan harga jual yang sama
5. Jual beli Najasy, yakni jual beli yang mana pihak penjual menyuruh seseorang untuk menawar barangnya dengan harga tinggi dan memuji barang dagangannya agar orang lain tertarik.



Prinsip dalam Mekanisme Pasar

Menurut Parakkasi, t.t., hlm. 116, Mekanisme pasar dibangun oleh beberapa prinsip, antara lain:

1. Prinsip Ridla

Yaitu semua kegiatan transaksi harus dilakukan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, sesuai yang telah diterangkan dalam al-Qur'an Q.S an-Nisa': 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"

2. Prinsip Kejujuran

Yaitu islam sangat melarang adanya kebohongan dan penipuan dalam segala bentuk, karena nilai kebenaran akan berimbas langsung kepada orang-orang yang melakukan transaksi.

3. Prinsip Keterbukaan

Yaitu transaksi yang dikerjakan dituntut untuk terbuka pada keadaan sesungguhnya.

4. Prinsip Keadilan

Yaitu menempatkan mekanisme pasar sesuai dengan porsi masing-masing

Intervensi Harga

Praktik monopoli dalam ekonomi konvensional dinilai sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat. Pada tahun 1890 Amerika Serikat memberlakukan Sherman Act yang mendeklarasikan bahwa usaha monopoli adalah ilegal yang kemudian diikuti oleh *Federal Trade Commission Act*, *Robinson - Patman Act*, *Celler Kefauver*, *Clay toon ACT* dan lain sebagainya, namun dalam ekonomi islam monopoli diperbolehkan dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan penimbunan dan menaikkan harga diatas harga pasar yang dalam istilah ekonominya disebut *monopolistic rent*. Islam memperbolehkan monopoli namun tidak memperbolehkan *monopolistic rent*. Dilihat dari sini nampak jelas bahwa islam sangat menghargai hak pedagang dan penjual dalam menentukan harga dan melindungi haknya (Ramadhi & Amri, A, 2021).

Dalam ekonomi islam, demi melindungi hak pedagang dan konsumen, pemerintah diperbolehkan bahkan wajib melakukan intervensi harga apabila naiknya harga diakibatkan oleh distorsi yang mengganggu keseimbangan (Karim, 2015, hlm. 188). Intervensi harga adalah keikutsertaan pemerintah dalam mengatur ekonomi dalam suatu pasar



dengan tujuan agar tingkat harga di pasar tetap stabil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ditinjau dari ilmu fiqih, harga mempunyai dua makna yang berbeda yakni *as-Saman* dan *as-Sir*. *As-Saman* merupakan standar harga dari suatu produk, sedangkan *as-Sir* merupakan harga nyata yang berlaku di pasar. Ahli fiqih membagi *as-Sir* menjadi dua bagian yakni harga yang terjadi secara alami dan harga yang terjadi karena campur tangan pemerintah (Lesmana & Suminto, 2021, hlm. 81).

Intervensi harga sudah dilakukan sejak dahulu, umat muslim juga pernah menjadi korban distorsi harga yang dilakukan kaum musyrikin dengan memblokir ekonomi ummat muslim. Blokade berjalan selama tiga tahun dan umat muslim tinggal di lembah Abu Thalib perbukitan kota Makkah. Ketika blokade berlangsung ummat muslim hanya keluar untuk berbelanja makanan namun suku Quraisy mematok harga melampaui harga pasar yang berlaku atas seruan Abu Lahab. (Karim, 2015, hlm. 180), selain itu Khulafaur Rasyidin pun pernah melakukan intervensi harga kala itu ketika Khalifah Umar ibn Khattab pergi ke pasar, kemudian beliau mendapati bahwa Habib bin Abi Balta' menjual anggur kering dibawah harga pasar, lantas khalifah Umar bin Khattab langsung menegurnya untuk menaikkan harga atau meninggalkan pasar (Karim, 2015, hlm. 189).

Alasan diperbolehkannya intervensi harga adalah:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat banyak, untuk melindungi penjual dan pembeli
2. Tidak dilakukannya intervensi harga akan membuat penjual menzalimi pembeli dengan menaikkan harga melalui penimbunan dan *ghaban faa hisy*.

Harga Obat dan Alat Kesehatan saat Pandemi

Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada pembengkakan harga obat dan alat kesehatan yang harganya sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, hal ini dikarenakan menurunnya tingkat finansial masyarakat lantaran diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun beberapa alat kesehatan yang mengalami kenaikan harga adalah masker yang saat pandemi dibandrol dengan harga Rp.500.000/ 50 pcs, padahal harga normalnya hanya sebesar Rp.25.000/50 Pcs, sedangkan jenis masker N95 dibandrol dengan harga Rp. 1,3 Juta (Tsia & Santosa, 2021). Untuk harga hand sanitizer merk Dettol varian original saat pandemic dijual dengan harga Rp.126.000 yang harga normalnya hanya Rp.12.600 (Rossa, 2020). Selain itu, oximeter yang biasanya di jual dengan kisaran harga dibawah Rp.200.000 kini menjadi Rp.300.000, lalu obat Ivermectin yang sebelum pandemi dijual dengan harga Rp. 5.000 sampai 7.000/strip,



kini menjadi Rp.200.000/strip.(liputan6.com, 2021) Tabung oksigen berkapasitas 1m³ yang biasanya dijual di tingkatan harga Rp.500.000-600.000 kini dibandrol dengan harga Rp. 1 Juta.

Profil Abu Yusuf

Abu Yusuf bernama lengkap Imam Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, di lahirkan di kota Kufah pada tahun 113 H dan meninggal pada tahun 182 H. Abu Yusuf pernah tinggal di kota Baghdad dan beliau berasal dari suku Bujailah. Keluarganya disebut dengan keluarga Ansar dikarenakan beliau masih memiliki hubungan dengan kaum ansar dari pihak ibunya selama berada di kota Kufah. Kota inilah yang dikenal sebagai wilayah pendidikan yang merupakan warisan dari Abdullah Ibnu Mas'ud yaitu sahabat dekat Nabi besar Muhammad SAW (Yulianti, t.t., hlm. 4).

Abu Yusuf menunjukkan minat belajar yang tinggi sejak masih usia dini, namun karena faktor ekonomi yang lemah menjadikannya harus ikut bekerja dan mencari nafkah. Beliau gigih dalam belajar dan menimba ilmu kepada tokoh-tokoh yang hidup pada zamannya, selain itu beliau juga meriwayatkan hadits. Beliau meriwayatkan hadits dari gurunya, diantaranya adalah Abu Ishaq Al-Syaibani, Hisyam Ibn Urwah, Atha Ibn Sa'ib, dan duru lainnya.(Mukaromah & Rizal, 2021, hlm. 1066)

Kemudian beliau terdorong untuk belajar dan mendalami ilmu fiqh. Beliau belajar ilmu fiqh kepada beberapa guru yakni Muhammad Ibn Abdurrahman ibn Abi Laila dan Abu Hanifah, ulama pendiri madzhab Hanafi. Abu Yusuf menimba ilmu kepada Abu Hanifah dalam kurun waktu 17 tahun. talenta, antusiasme,dan kegigihan Abu Yusuf dalam menuntut ilmu membuat Imam Abu Hanifah mau menanggung biaya belajar dan biaya hidup keluarganya dengan harapan kelak Abu Yusuf dapat meneruskan perjuangannya dalam mensyiarkan Madzhab Hanafi ke berbagai penjuru dunia. (Aravik, t.t., hlm. 30).

Sepeninggal Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf menggantikan posisinya untuk mengajar di sekolah milik Abu Hanifah selama 16 tahun. Selain itu Abu Yusuf juga menulis buku tentang ilmu fiqh, dan menjadi buku pertama yang beredar kala itu. Oleh karena itu, tidak heran apabila buku tentang fiqh Abu Yusuf dan ajaran Madzhab Hanafi mendominasi pikiran masyarakat muslim termasuk putusan para ulama di wilayah pengadilan dan mahkama legal pada masa itu. Kejadian ini berdampak pada menyebarnya nama Abu Yusuf beriringan dengan menyebarnya Mazdzhab Hanafi. Abu Yusuf menjadi pioner penyebaran dan pengembangan madzhab hanafi bersama dengan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (Mukaromah & Rizal, 2021, hlm. 1066–1067).




Pada tahun 166 H, Abu Yusuf melakukan perjalanan ke Baghdad karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung karir ilmiahnya. Kemudian Abu Yusuf menemui khalifah bani Abbasiyah yang kala itu di pimpin oleh al-Mahdi, dan kemudian Abu Yusuf dilantik menjadi Qadi al-Qudhah pada era kepemimpinan khalifah Harun al-Rasyid. Jabatan ini pantas untuknya karena keluasan ilmu yang dimilikinya serta akhlaq yang sangat disukai oleh Harun al-Rasyid (Maksum, t.t., hlm. 110).

Pengembaraan intelektual Abu Yusuf membuatnya menjadi ilmuwan yang fenomenal, di sela kesibukannya, beliau masih menyempatkan menulis beberapa kitab, diantaranya adalah *al-Jawami*, *ar-Radd'ala Siyar al-Auza'i*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan kitab yang paling terkenalnya yakni *al-Kharaj* (Mukaromah & Rizal, 2021, hlm. 1067–1068)

Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Mekanisme Pasar

Mekanisme Pasar ialah cara pasar bekerja sebagai sarana penyediaan kebutuhan hidup serta tempat untuk penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual beli (Sifa', 2020, hlm. 40) Abu Yusuf dalam ekonomi islam menerangkan bahwa mekanisme pasar memberikan keleluasaan yang maksimal kepada para pelaku pasar yaitu penjual dan pembeli. Apabila terjadi suatu kejadian selain penimbunan, monopoli dan kecurangan lain yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maka pemerintah tidak boleh melakukan penetapan harga, hal ini dikarenakan penetapan harga seutuhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Penetapan harga inilah yang menjadi titik fokus yang kontroversial dari pemikiran beliau. Abu Yusuf adalah salah seorang tokoh ekonomi islam yang tidak setuju dengan adanya intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Abu Yusuf juga memperhatikan hubungan antara kenaikan dan penurunan tingkat produksi dengan perubahan harga.




Sumber: (Chamid, 2015, hlm. 163)

Gambar 2. Hubungan Antara Kuantitas Dengan Perubahan Harga Dilihat Dari Kurva Permintaan



Kejadian yang terjadi pada masa itu adalah harga cenderung tinggi pada saat komoditas langka, sedangkan harga cenderung turun saat komoditas berlimpah. Kejadian ini yang dikritik oleh Abu Yusuf yang menurutnya rasio harga terhadap kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja. Beliau menyangkal pendapat seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu komoditas yang sedikit harganya akan mahal dan tidak selalu komoditas yang melimpah harganya murah (Karim, 2015, hlm. 18–19).

Dalam bukunya al-Kharaj, Abu Yusuf menerangkan bahwa tidak terdapat batasan yang jelas mengenai murah dan mahal, hal itu ada yang mengatur dan prinsipnya tidak dapat diketahui. Harga murah tidak dikarenakan makanan berlimpah, begitujuga harga mahal bukan dikarenakan karena makanan yang langka. Murah dan mahalnya komoditi adalah ketetapan dari Allah. Kadang kala makanan banyak namun harga tetap tinggi, dan kadang kala makanan sedikit namun harga murah (Mukaromah & Rizal, 2021, hlm. 1072). Fenomena ini dapat digambarkan dengan kurva dibawah ini: (Karim, 2015, hlm. 19).



Sumber : (Chamid, 2015, hlm. 164)

Gambar 3. Hubungan Antara Kuantitas Dengan Perubahan Harga Dilihat Dari Kurva Penawaran

Abu Yusuf menjelaskan bahwa bisa saja ketika jumlah komoditi melimpah (Q_3) harga-harga tetap tinggi (P_3). Dan bisa saja ketika jumlah komoditi berkurang (Q_4) harga akan murah (P_4). *Statement* Abu Yusuf ini bertentangan dengan pendapat jumlah komoditi berbanding terbalik dengan tingkat harga (Adiwarman A. Karim, 2015, hlm. 19). Jika dilihat dari statement tersebut nampak bahwa beliau menolak gagasan yang populer tentang hubungan terbalik antara *supply of a good* dan rasio harga. Karena realitanya harga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan demand saja tapi bergantung juga pada kekuatan supply. Oleh karena itu, penurunan atau peningkatan rasio harga tidak selalu berkaitan dengan peningkatan atau penurunan demand serta tingkat produksi (Karim, 2015, hlm. 19)



Profil Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abd al-Khidir ibn Muhammad ibn al-Khidir ibn Ali ibn Abd Allah ibn Taimiyah al-Harani al-Damayqi. Beliau dilahirkan pada 22 Januari 1263 M di kota Harran. Ibnu Taimiyah tumbuh di lingkup keluarga ulama besar Madzhab Hambali (Fasiha, 2017). Adat kebiasaan lingkungan dengan keilmuan yang baik serta didukung oleh kepintarannya telah mengantarkan Ibnu Taimiyah menjadi seseorang yang andal dalam berbagai bidang keilmuan diantaranya tafsir, fiqih, hadist, filsafat, dan matematika ketika usianya masih belasan tahun. Beliau juga dikenal sebagai penulis, penceramah dan pimpinan perang yang handal. Pada masa kecilnya ketika hampir memasuki usia enam tahun, beliau pergi mengungsi bersama orang tuanya karena terjadi penyerangan Suku Mongol, dan sampai di kota Damaskus pada tahun 1268 M.

Pada tahun 1282 M, setelah ayahandanya meninggal, beliau menggantikan ayahnya sebagai maha guru ajaran Hambali yang dijabatnya selama tujuh belas tahun. Pemikiran ekonominya banyak ditemukan dalam beberapa karyanya seperti *majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'l wa ArRa'iyah*, serta *Al-Hisbah fi Al-Islam* (Fasiha, 2017, hlm. 115) selain karya tersebut, Ibnu Taimiyah juga menulis buku hingga 300 jilid, diantaranya adalah *Fatwa Ibnu Taimiyah, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih, Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf as-Hab Al-jalum, Al-Sarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul, Al-Sarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat AlUmmah Nahwa Al-Rasul*, dan beberapa kitab lainnya dalam ilmu fiqih. Beliau wafat di kota Damaskus pada tahun 728 H dan di makamkan di pemakaman kaum sufi (Fasiha, 2017, hlm. 115)

Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Mekanisme Harga

Mekanisme harga merupakan proses yang beroprasi berdasarkan kekuatan tarik menarik antara penjual dan pembeli baik dari pasar output ataupun input. Harga didefinisikan sebagai sejumlah uang yang menunjukkan nilai tukar dari suatu barang tertentu. Harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk komoditi yang sama, kapan dan dimana komoditi diserahkan. Pengertian harga yang adil juga dapat diturunkan dari pemikiran Aquinas yang mendefinisikan dengan harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran tanpa adanya unsur spekulasi (Ulhaq & Achiria, t.t., hlm. 64).

Menurut Ibnu Taimiyah, fluktuasi harga tidak selalu disebabkan karena kezaliman segelintir orang. Kadang kala hal ini disebabkan oleh penurunan pasokan karena produksi yang tidak efisien atau penurunan



permintaan barang impor. Oleh karena itu, ketika permintaan meningkat dan penawaran berkurang, maka harga juga meningkat. Dan sebaliknya, jika penawaran suatu komoditi meningkat dan permintaan berkurang, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini tidak disebabkan oleh perbuatan zalim segelintir orang. Bisa jadi dikarenakan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang bisa juga disebabkan oleh kezaliman. Keagungan Allah yang menciptakan keinginan dalam hati manusia.

Ibnu Taimiyah membagi intervensi harga menjadi dua jenis yaitu, intervensi harga yang tidak adil dan intervensi harga yang adil. Intervensi harga yang tidak adil adalah intervensi yang dilakukan ketika adanya kenaikan harga terjadi di pasar bebas sebagai akibat dari persaingan yakni terjadinya kenaikan demand atau kelangkaan penawaran. Selain karena kelangkaan dan perang, Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga situasi yang memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi harga: 1) apabila terdapat penjual yang tidak mau menjual dagangannya kecuali dengan harga tinggi sedangkan disisi lain masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. maka para penjual diperintahkan untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar, 2) penjual menawarkan harga yang menurut pembeli harga tersebut terlalu tinggi, dan pembeli meminta harga yang menurut penjual terlalu rendah, maka dalam kejadian ini pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga dengan melakukan diskusi dan mempertimbangkan permintaan, penawaran, biaya produksi dan sebagainya, kemudian pemerintah memerintahkan penjual dan pembeli untuk menetapkan harga yang selanjutnya harga tersebut ditetapkan sebagai harga yang berlaku, 3) apabila terdapat tenaga kerja yang tidak mau bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal yang berlaku di pasar, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga (Karim, 2015, hlm. 190).

Dengan demikian, nampak jelas bahwa Ibnu Taimiyah sangat menghormati adanya mekanisme harga, oleh karenanya beliau sepakat bahwa pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan sempurna. namun apabila perubahan harga terjadi bukan secara alami maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga. Jelaslah bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai intervensi harga bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen.



Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengguankan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui pengumpulan data kepustakaan, membaca, menulis, dan mengolah bahan penelitian (Adzanian & Kentjonowaty, 2021, hlm. 273). Sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Penulis melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan melonjaknya harga alat kesehatan, Alat pelindung diri, dan obat-obatan diawal pandemi COVID-19 dan data pendukung lainnya yang bersumber dari jurnal, media sosial, koran, dan buku-buku penunjang. Kemudian data-data yang telah ditemukan dikaji dan dianalisis dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Tokoh Ekonomi Islam yakni Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah.

Hasil dan Pembahasan

Kenaikan harga di awal pandemi ini lantaran dipengaruhi oleh pemerintah yang melakukan kegiatan ekspor masker dan hand sanitizer ke China dimana pada saat itu jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 sedang meningkat. Hal ini mengakibatkan persediaan masker dan hand sanitizer di Indonesia berkurang, sedangkan rasa takut masyarakat terhadap virus COVID-19 mendorong mereka untuk membeli besar-besaran alat pelindung diri khususnya masker dan handsanitizer, sedangkan persediaan masker berkurang dan langkah sehingga tidak mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat yang tinggi. (Dewi, 2020) selain itu adanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan peristiwa ini dengan melakukan penimbunan dan penjualan diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah di tetapkan oleh pemerintah juga semakin memperkeruh keadaan.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada bulan April, harga masker dan hand sanitizer sudah mulai kembali normal dan mudah untuk ditemukan kembali. Hal ini dikarenakan tingkat pemintaan dan penawaran masker dan hand sanitizer sudah seimbang. Selain itu, turunnya harga masker juga disebabkan karena masyarakat sekarang ini telah menemukan pengganti dari kelangkaan masker bedah, yakni membuat masker yang terbuat dari kain. Tidak hanya pembuatan masker dari kain, pembuatan hand sanitizer secara mandiri juga sudah banyak dilakukan dan beberapa sumbangan dari lembaga dan instansi yang memberikan masker dan hand sanitizer secara suka rela di masyarakat yang membuat



penawaran dan permintaan produk hand sanitizer berangsur seimbang dan tidak mengalami kelangkaan lagi.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap naiknya harga alat kesehatan dan obat-obatan saat pandemi adalah dengan membatasi kegiatan ekspor masker ke negara-negara tujuan agar stabilisasi harga umum tercapai serta melakukan pembatasan pembelian masker untuk meminimalisir adanya penimbunan, kemudian pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap para pedagang, apabila terdapat produsen dan distributor melakukan permainan harga, menjual obat dan alat kesehatan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan dan melanggar UU No.5 Tahun 1999 maka akan dikenakan denda maksimal Rp. 25 Miliar, sedangkan ketika terbukti terjadi aksi penimbunan, kecurangan dalam pasar yang merugikan salah satu pihak maka pemerintah akan menindak tegas dan menjeratnya dengan UU Perdagangan Pasal 107 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar.

Melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap naiknya harga alat kesehatan dan obat-obatan pada saat pandemi ini relevan dengan pemikiran Abu Yusuf yang mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan pemerintah yang melakukan intervensi harga. Pemerintah melakukan kebijakan seperti membatasi ekspor masker ke negara lain, melakukan pembatasan pembelian, dan menindak tegas pada pedagang yang melakukan permainan harga dan penimbunan tidak dikatakan sebagai intervensi harga namun bentuk dari usaha pemerintah dalam normalisasi harga. Demikian juga dengan pemikiran Abu Yusuf yang tidak setuju dengan pernyataan umum bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan tidak relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat pandemi, karena realitanya ketika terjadi kelangkaan barang maka harganya menjadi naik, begitupun sebaliknya, ketika barang melimpah maka harganya turun.

Begitupun dengan Ibnu Taimiyah, ia juga tidak setuju dengan adanya intervensi harga kecuali pada 3 keadaan yakni: 1) apabila terdapat penjual yang tidak mau menjual dagangannya kecuali dengan harga tinggi sedangkan disisi lain masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. maka para penjual diperintahkan untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar, 2) penjual menawarkan harga yang menurut pembeli harga tersebut terlalu tinggi, dan pembeli meminta harga yang menurut penjual terlalu rendah, maka dalam kejadian ini pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga dengan melakukan diskusi dan mempertimbangkan permintaan, penawaran, biaya produksi dan



sebagainya, kemudian pemerintah memerintahkan penjual dan pembeli untuk menetapkan harga yang selanjutnya harga tersebut ditetapkan sebagai harga yang berlaku, 3) apabila terdapat tenaga kerja yang tidak mau bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal yang berlaku di pasar, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga.

Jika ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan permainan harga dan penimbunan obat dan alat kesehatan yang mana pada saat COVID-19 barang-barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat maka pemerintah diperbolehkan melakukan penetapan harga, namun kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak melakukan penetapan harga secara pasti namun hanya melakukan usaha untuk normalisasi harga dengan melakukan pembatasan ekspor dan pembatasan pembelian, dan melakukan pengawasan terhadap pedagang, serta memberi sanksi kepada pedagang yang melakukan penimbunan dan permainan harga.

Kesimpulan

Virus corona (COVID-19) yang muncul dari permulaan bulan Maret tahun 2020 membawa imbas yang sangat besar terhadap sektor kesehatan. Alat pelindung diri, alat kesehatan dan obat-obatan mulai mengalami lonjakan harga yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan barang, selain itu juga disebabkan karena adanya kegiatan ekspor masker yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kenaikan harga ini adalah dengan membatasi ekspor masker ke negara lain serta memberikan pengawasan kepada para pedagang.

Melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap naiknya harga alkes dan obat-obatan pada saat pandemi ini relevan dengan pemikiran Abu Yusuf yang mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan pemerintah yang melakukan intervensi harga. Selain itu pemikiran Abu Yusuf yang tidak setuju dengan pernyataan umum bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan tidak relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat pandemi, karena realitanya ketika terjadi kelangkaan barang maka harganya menjadi naik, begitupun sebaliknya, ketika barang melimpah maka harganya turun.

Ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan permainan harga dan penimbunan obat dan alkes yang mana pada saat COVID-19 barang-barang tersebut



sangat dibutuhkan masyarakat maka pemerintah diperbolehkan melakukan penetapan harga, namun kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak melakukan penetapan harga namun hanya melakukan usaha untuk normalisasi harga dengan melakukan pembatasan ekspor dan pembatasan pembelian, dan melakukan pengawasan terhadap pedagang, serta memberi sanksi kepada pedagang yang melakukan penimbunan dan permainan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardi Muslich. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Amri, A., & Ramadhi. (2021). Apakah corporate governance ikut mempengaruhi tingkat underpricing perusahaan? *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.24036/011125930>
- Amri, A., & Ramdani, Z. (2020). Pengaruh nilai tukar, kebijakan deviden dan struktur modal terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 10(1), 17–36. <https://doi.org/10.34010/JIKA.V10I1.3556>
- Aravik, H. (t.t.). *Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) Palembang Email: Havis@stebisigm.ac.id*. 10.
- Fasiha, F. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 111–127. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.634>
- Liputan6.com. (2021, Juli 5). *Harga Obat dan Alat Kesehatan Melonjak, DPR Minta Kapolri Sikat Mafia dan Penjual Nakal*. Diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/4598779/harga-obat-dan-alat-kesehatan-melonjak-dpr-minta-kapolri-sikat-mafia-dan-penjual-nakal>, diakses 24 Desember 2021.
- Maksum, M. (t.t.). *Ekonomi islam perspektif abu yusuf*. 18.
- Mukaromah, H., & Rizal, F. (2021). Relevansi pemikiran ekonomi islam abu yusuf dengan mekanisme pasar modern. *E*, 04(01), 17.
- Nur Chamid. (2015). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdania, N. (2019). Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). *Balanca*:



Analisis Harga Obat dan Alat Kesehatan Dimasa Pandemi COVID-19 (Studi Literatur Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Abu Yusuf

-
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1036>
- Parakkasi, I. (t.t.). *Inflasi dalam perspektif islam*. 3, 18.
- Ramadhi, & Amri, A. (2021). The influence of product quality, service quality and trust on costumer loyalty in Honda Scoopy brand motorcycles PT. Hayati Pratama Mandiri. *Marketing Management Studies*, 2(1), 17–26.
- Retia Kartika Dewi. (2020, April 28). *Harga Masker dan Hand Sanitizer Kembali Normal, Apa Saja Faktor Penyebabnya?* Diambil dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/28/111800165/harga-masker-dan-hand-sanitizer-kembali-normal-apa-saja-faktor-penyebabnya-?page=all>, diakses 20 September 2021.
- Rohmah, N., Lesmana, M., & Suminto, A. (2021). *Intervensi Harga Produk Sekunder Pada Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Islam*. 7(1), 15.
- Sifa', M. A. (2020). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf). *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 29–46.
<https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91>
- Ulhaq, M. Z., & Achiria, S. (t.t.). *Pemikiran Ibnu Taymiyyah tentang Mekanisme Pasar*. 14
- Vania Rossa. (2020, Maret 3). *Virus Corona di Indonesia, Harga Hand Sanitizer Naik 10 Kali Lipat*. Diambil dari <https://www.suara.com/health/2020/03/03/070500/virus-corona-di-indonesia-harga-hand-sanitizer-naik-10-kali-lipat?page=all>, diakses 20 September 2021.
- Wardhany Tsa Tsia & Bagus Santosa. (2021, Maret 2). *Perjalanan COVID-19 di Indonesia, Masker dan Hand Sanitizer Sempat Jadi Barang Mewah*. Diambil dari <https://voi.id/berita/36411/perjalanan-covid-19-di-indonesia-masker-dan-i-hand-sanitizer-i-sempt-jadi-barang-mewah>, diakses 20 September 2021.
- Yulianti, R. T. (t.t.). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. 26.
- Yasinta Rahmawati. (t.t.). *Setahun Berlalu, Barang Ini Pernah Langka di Awal Pandemi COVID-19*. Diambil dari <https://www.suara.com/health/2021/03/02/114216/setahun-berlalu-barang-ini-pernah-langka-di-awal-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 24 Desember 2021.

